

“BAGANISASI” DI PERAIRAN PULAU SEBATIK DALAM MENGATASI *ILLEGAL FISHING*

(“*Baganisasi*” in the *Sebatik Island Waters on Combating Illegal Fishing*)

Oleh:

Akhmad Solihin^{1*}, Mashury Imron², Ary Wahyono²

ABSTRAK

Perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya kerap dimasuki oleh armada tangkap Malaysia yang menggunakan alat tangkap trawl skala besar. Selain kerugian ekonomi, praktik-praktik *illegal fishing* tersebut telah merusak ekosistem laut dan sumber daya ikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji akar permasalahan *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik dan menganalisis kebijakan baganisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya pemberantasan *illegal fishing*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh: (a) rendahnya patroli laut; dan (b) dan lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Sementara kebijakan baganisasi berdampak positif, karena: (a) menghambat masuknya nelayan asing; (b) menunjukkan penguasaan perairan oleh Republik Indonesia; dan (c) kapal Tentara Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya.

Kata kunci: baganisasi, *illegal fishing*, nelayan asing, penegak hokum, Pulau Sebatik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, Australia dan India. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai konsep pengelolaan perbatasan. Hal ini dikarenakan, perbatasan internasional memiliki konsekuensi politis (Oegroseno, 2009). Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan adalah terjadinya praktik-praktik *illegal fishing*.

Illegal fishing adalah isu bersama seluruh negara, karena *illegal fishing* merupakan ancaman bagi keamanan pangan global (Agnew, et.al, 2009). Hal ini dikarenakan, kontribusi kegiatan *illegal fishing* mencapai 30% dari total tangkapan dunia (Gallic, 2004 diacu dalam Solihin, 2010). Kerugian ekonomi Indonesia akibat tindak pelanggaran *illegal fishing* sebagaimana laporan FAO mencapai Rp 30 triliun per tahun. Kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Artinya, kalau dihitung-hitung, angka 25 dikalikan 6,4 juta ton maka dihasilkan angka 1,6 juta ton. Angka inilah yang diasumsikan FAO, sehingga mendapatkan angka Rp 30 triliun dalam setiap tahunnya (PSDKP, 2008). Lebih lanjut P2SDKP mengungkapkan, sebagian kerugian ekonomi karena IUU *fishing*, yaitu meliputi: (1) pungutan perikanan yang dibayarkan dengan tarif kapal Indonesia; (2) subsidi BBM yang dinikmati oleh

¹ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi: akhmad_solihin@yahoo.com

kapal asing yang tidak berhak; dan (3) produksi ikan yang dicuri (volume dan nilai). Dengan demikian, kerugian ini merupakan dampak *illegal fishing* karena kehilangan langsung nilai tangkapan yang seharusnya diterima oleh setiap negara pantai (*coastal state*) (MRAG, 2005).

Selain kerugian ekonomi, Indonesia juga mengalami kerugian ekologi karena terjadinya degradasi lingkungan dan penurunan persediaan ikan serta ukurannya. Tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sering menjadi korban praktik *illegal Fishing*, yaitu pada WPP Laut Cina Selatan terjadi penurunan kepadatan stok dan ukuran jenis ikan demersal; WPP Laut Arafura terjadi penurunan stok dan bobot udang; dan WPP Samudera Hindia terjadi penurunan jumlah tangkapan dan bobot ikan tuna (Samudera, 2004). Ancaman lain yang sangat mengkhawatirkan sebagai akibat praktik-praktik IUU *Fishing* adalah penyakit HIV yang ditularkan oleh nelayan-nelayan asing yang beroperasi di Perairan Indonesia.

Kompleksnya permasalahan *illegal fishing* di wilayah perbatasan, maka diperlukan kebijakan alternatif selain penempatan militer. Salah satu usaha pemerintah yang dilakukan untuk menjaga perbatasan adalah dengan kegiatan ekonomi melalui program “baganisasi”, yaitu pembangunan alat tangkap bagan tancap di kawasan perbatasan perairan Indonesia. Selain untuk memberdayakan nelayan yang ada, diharapkan dengan didirikannya bagan di wilayah perbatasan dapat mengurangi kegiatan pelanggaran perbatasan kawasan perairan oleh kapal-kapal nelayan dari negara lain. Dengan demikian, program baganisasi tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan, akan tetapi juga mampu mengatasi masalah perbatasan wilayah dengan negara tetangga (Koesrianti, 2008). Berdasarkan paparan tersebut, tujuan penelitian ini adalah memaparkan permasalahan *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan baganisasi di perairan Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada bulan Agustus 2010.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara mendalam (*deep interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal, masyarakat nelayan, pedagang hasil laut dan para istri nelayan, LSM serta instansi pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda Kabupaten Nunukan.

Penentuan *key informan* dipilih melalui sistem *snow ball*. Melalui sistem tersebut diharapkan informan yang terdahulu akan dapat menunjuk informan lain yang dianggap dapat lebih memperjelas permasalahan untuk diwawancarai. Dengan sistem tersebut peneliti memperoleh dua keuntungan, yaitu pertama, peneliti tidak perlu bersusah payah menentukan daftar informan, yang tentunya sangat sulit diperoleh sebelum turun ke lapangan. Kedua, melalui sistem tersebut, maka jawaban yang dikemukakan oleh seorang informan dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan untuk diajukan kepada informan lain.

Sebelum dilakukan wawancara mendalam, peneliti menyusun pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Pokok-pokok

permasalahan itulah yang kemudian ditanyakan oleh peneliti di lapangan, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Pengumpulan data juga dilakukan melalui *focus group discussion*, dengan melibatkan unsur-unsur dari masyarakat lokal. Subyek yang menjadi bahan diskusi adalah permasalahan dan harapan terkait dengan penerapan kebijakan baganisasi di wilayah perairan Pulau Sebatik.

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sebagai instrumen untuk melakukan wawancara secara berstruktur terhadap responden. Pemilihan responden dilakukan melalui dua tahap, yaitu: pertama, secara *purposive* dipilih lima desa dari delapan desa yang ada di Pulau Sebatik. Kedua, secara acak dipilih orang-orang yang akan dijadikan responden. Responden di setiap desa yang dipilih jumlahnya sama, yaitu masing-masing 30 orang, jadi jumlah responden secara keseluruhan sebanyak 150 orang.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data statistik, artikel-artikel di koran dan majalah, peraturan perundang-undangan, dan artikel seminar yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi penelitian. Data sekunder yang diperoleh diharapkan dapat lebih memperdalam kajian yang dilakukan.

Metode Analisis Data

Analisa data kuantitatif dilakukan dengan terlebih dulu melakukan *entry* data ke dalam SPSS 14 yang sebelumnya dilakukan pembersihan data (*data clearing*). Analisis yang dilakukan adalah frekuensi dan tabulasi silang. Adapun analisis data kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Analisa ini dilakukan dengan cara menggabung-gabungkan aspek penelitian yang sejenis ke dalam satu kesatuan, kemudian melakukan analisis silang antara satu aspek dengan aspek yang lain. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan teori yang relevan, dan membandingkannya dengan permasalahan serupa yang terdapat di daerah lain.

Analisis kualitatif menggunakan analisis sosiologis, yang bertujuan untuk memahami dampak dari kebijakan baganisasi terhadap masyarakat lokal, khususnya nelayan tradisional. Pada dasarnya analisa kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk saling mendukung. Hasil analisa kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil temuan yang bersifat kuantitatif. Begitu pula sebaliknya, hasil temuan yang bersifat kuantitatif digunakan untuk memperkuat temuan yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Permasalahan *Illegal Fishing*

Penegakan hukum di bidang perikanan sebagaimana yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan oleh Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menangani kegiatan *illegal fishing* tersebut masing-masing pihak dilengkapi dengan peralatan pendukung berupa kapal patroli. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik memiliki permasalahan, yaitu:

a. Rendahnya Patroli Laut

Sebagai salah satu kegiatan pemberantasan *illegal fishing*, kegiatan patroli merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan aparat pemerintah. Namun demikian, kegiatan patroli dihadapkan pada rendahnya kapasitas yang dimiliki aparat pemerintah. Kepolisian (Polisi Air) misalnya, hanya memiliki beberapa kapal dengan tingkat kecepatan yang rendah, sehingga tidak mampu mengejar kapal nelayan asing yang umumnya berasal dari Malaysia di sekitar perairan Pulau Sebatik. Permasalahan kapal yang dimiliki oleh Pemda juga tidak

mengkhawatirkan, karena biaya operasional hanya mencukupi untuk melakukan 8 patroli sehingga sulit diharapkan bahwa kegiatan pemberantasan *illegal fishing* dapat dilakukan secara rutin di perairan sekitar Pulau Sebatik. Rendahnya patroli laut tercermin dari pernyataan responden, yang menyatakan bahwa 80% aparat penegak hukum jarang melakukan patroli (Gambar 1).




Gambar 1 Pandangan tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Laut

Sebagaimana yang telah diungkap diatas, jarangya kegiatan patroli tidak dapat dilepaskan dari minimnya kondisi prasarana dan sarana yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Minimnya sarana telekomunikasi dan informasi menyebabkan aparat datang terlambat ke tempat kejadian perkara (TKP). Sementara di sisi lain, unit-unit instansi penegak hukum kurang memanfaatkan potensi nelayan sebagai mitra kegiatan patroli di laut, dengan membekali sarana komunikasi. Akibatnya, informasi dari nelayan yang melihat keberadaan kegiatan *illegal fishing* tidak dapat disampaikan ke petugas di darat karena nelayan tidak pernah diberdayakan untuk membantu tugas-tugas patroli. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pengawasan masyarakat (Siswasmas), yang merupakan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (Naim, 2010).

b. Lemahnya Koordinasi Aparat Penegak Hukum

Masyarakat Sebatik tidak pernah berpikir instansi mana yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan patroli laut. Bagi masyarakat Sebatik, patroli laut menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat Sebatik tidak pernah berpikir adanya tumpang tindih kewenangan tugas patroli laut atau instansi yang seharusnya lebih sering melakukan kegiatan patroli laut. Hal ini terlihat ketika responden diminta pendapatnya tentang instansi pemerintah mana yang bertanggung jawab melakukan kegiatan patroli. Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (71%) menunjuk pada semua instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab kegiatan patroli laut untuk mengatasi *illegal fishing*.



Gambar 2 Pandangan tentang Instansi yang Paling Bertanggungjawab terhadap Kegiatan Patroli Laut

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan agar untuk kegiatan pengamanan laut itu dibuat program yang terpadu, dengan anggaran yang disatukan di bawah satu atap. Penyatuan anggaran diharapkan mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pemberantasan *illegal fishing* dan koordinasi lebih mudah dilakukan. Untuk itu maka kegiatan pengamanan sebaiknya dilakukan oleh sebuah badan seperti Bakorkamla (Badan Koordinasi Pengamanan Laut), yang didalamnya mewadahi unsur-unsur dari Polisi Air, TNI Angkatan Laut dan unsur PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan pandangan responden, masyarakat mengharapkan agar kegiatan patroli laut lebih ditingkatkan di kawasan perairan Pulau Sebatik. Pelaksanaan patroli juga sebaiknya dilakukan secara terpadu antara PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut dan Polisi Air. Sinergisitas antara aparat penegak hukum diharapkan menekan biaya operasional, sehingga patroli laut dapat ditingkatkan dalam rangka menurunkan angka pelanggaran batas wilayah di wilayah perairan Pulau Sebatik oleh armada tangkap Malaysia. Selain itu masyarakat juga mengharapkan agar penegakan hukum bagi pelaku yang tertangkap betul-betul dijalankan, sehingga menimbulkan efek jera bagi yang akan melakukan pelanggaran.

Kebijakan Baganisasi

Selain tingginya potensi sumber daya ikan pelagis kecil, pemasangan bagan di sekitar perairan Ambalat disebabkan oleh tingginya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Malaysia dengan menggunakan trawl. Dengan kata lain, pemasangan bagan oleh nelayan Sebatik antara lain dimaksudkan sebagai strategi untuk menutup ruang gerak aktivitas nelayan trawl Malaysia. Bagan yang terdapat di wilayah perbatasan umumnya adalah bagan tancap, dengan komoditas tangkapan utama berupa ikan-ikan pelagis, seperti teri.

Terkait dengan kebijakan baganisasi tersebut, 52% responden mengatakan pernah mendengar kebijakan baganisasi dan 48% mengatakan belum pernah mendengarnya. Adapun yang pernah mendengar kebijakan baganisasi tersebut, sebagian besar mendapat informasi dari petugas perikanan (64,1%), dan dari sesama nelayan (30,8%).

Tabel 1 Sumber Informasi tentang Kebijakan Baganisasi

No	Sumber Infomasi	Jumlah	Persen
1	Petugas perikanan	50	64,1
2	Sesama nelayan	24	30,8
3	Angotamasyarakat lainnya bukan nelayan	4	5,1
Jumlah		78	100,0

Meskipun kebijakan baganisasi tidak diketahui secara luas di kalangan nelayan, namun mereka merasa bahwa kebijakan baganisasi tersebut perlu dilakukan. Responden yang berpendapat demikian sangat besar, yaitu 94%. Hal itu karena pelaksanaan kebijakan baganisasi di perbatasan dirasakan dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat lokal, dan bernilai politis bagi pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, sebagaimana dapat dilihat pada Table 2, maka sebanyak 64,7% responden menyatakan bahwa kebijakan baganisasi akan menguntungkan pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2 Pihak yang Diuntungkan dengan Kebijakan Baganisasi

No	Pihak yang diuntungkan	Jumlah	Persen
1	Pemerintah	2	1,3
2	Masyarakat	37	24,7
3	Pemerintah dan Masyarakat	97	64,7
4	Tidak tahu	14	9,3
Jumlah		50	100,0

Sebagaimana yang telah diungkapkan, pemasangan alat tangkap bagan dapat berdampak politis. Hal ini dicerminkan dengan sikap responden yang mengatakan bahwa pemasangan bagan di perbatasan dapat menghambat masuknya nelayan luar ke wilayah yurisdiksi Indonesia (70%), sebagai bukti penguasaan Indonesia atas wilayah perairan di sekitar Pulau Sebatik dan Karang Unarang (76%), dan pemasangan bagan tersebut juga untuk menghambat masuknya kapal patroli aparat Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia (75,3%). Oleh karena itu, sangat wajar jika 96% responden mengatakan setuju terhadap kebijakan baganisasi di wilayah perbatasan tersebut.

Tabel 3 Dampak Positif Baganisasi di Kawasan Perairan Perbatasan

No	Dampak Positif	Ya		Tidak		Tidak tahu		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	N	%
1	Menghambat Masuknya nelayan Asing	105	70,0	6	4,0	39	26,0	150	100,0
2	Menunjukkan penguasaan Perairan oleh RI	114	76,0	2	1,3	34	22,7	150	100,0
3	Kapal Angkatan Laut Negara lain segan masuk perairan RI	113	75,3	4	2,7	33	22,0	150	100,0

Dalam perkembangannya, pemasangan alat tangkap bagan ini menimbulkan permasalahan, yaitu konflik pemasangan alat tangkap bagan. Hal ini disebabkan, pemasangan

bagan baru tidak mengindahkan jarak dengan bagan yang sudah lama terpasang, sehingga mengganggu migrasi ikan tangkapan. Selain itu, konflik juga terjadi antara pemilik bagan yang sudah rusak dengan nelayan yang mau memasang bagan di tempat yang sama.

Terkait dengan kebijakan baganisasi tersebut, beberapa aspirasi disampaikan oleh para nelayan di Sebatik, yaitu:

- a. Perlunya penataan kawasan dalam pemasangan alat tangkap bagan dengan jarak 100-200 meter.
- b. Perlunya pengaturan lama pemanfaatan wilayah tangkapan bagan yang sudah rusak.
- c. Pengaturan tersebut tidak cukup hanya berupa surat edaran bupati, melainkan dalam bentuk Perda atau peraturan bupati. Hal itu untuk lebih memperkuat aturan yang dibuat.

KESIMPULAN

1. Permasalahan illegal fishing di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh dua hal, yaitu: (a) rendahnya patrol laut; dan (b) lemahnya koordinasi aparat penegak hukum.
2. Kebijakan baganisasi berdampak positif, yaitu: (a) Menghambat Masuknya nelayan Asing; (b) Menunjukkan penguasaan Perairan oleh RI; dan (c) Kapal Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, et.al. 2009. Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. *Journal Plosone*. Volume 4, Issue 2: 1-8.
- Koesrianti. 2008. Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 20 No. 2: 193-410.
- Marine Resource Assesment Group Ltd (MRAG), “Review of Impact of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on Developing Countries”. Final Report. London. MRAG.
- Naim, A. 2010. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*. Volume 3 Edisi 2: 1-14.
- Oegroseno, A.H. 2009. Sengketa Perbatasan Antar ASEAN. *Jurnal Opinio Juris*. Volume 01:6-9.
- P2SDKP. 2008. *Refleksi 2007 dan Outlook 2008: Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta. PSDKP.
- Solihin, A. 2010. Konflik Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia. *Jurnal Marine Fisheries*. Volume I No. 2: 113-210.